

**Rekonstruksi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Penanganan Korupsi
Berbasis Teknologi Digital Perspektif Integritas, Akuntabilitas, dan
Keadilan Siber**

**Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali Asari⁵, Windi
Setiawan⁶, Firman Adi Candra⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

bertzsangkalaxxv@gmail.com¹, idakomala7817@gmail.com²,

satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴, nita.uzki@gmail.com⁵,

windisetiawan32@gmail.com⁶

ABSTRACT

Corruption remains one of the most significant challenges to the rule of law in Indonesia. Rapid advances in digital technology have transformed criminal behavior, evidentiary mechanisms, and public communication surrounding law enforcement processes. At the same time, the widespread use of social media, Artificial Intelligence (AI), digital data analytics, and electronic law enforcement systems has created both opportunities and ethical challenges for law enforcement professionals. This study aims to examine the urgency of reconstructing professional ethics for law enforcement officers in handling corruption cases within the digital environment and to formulate an ethical framework capable of preserving integrity, accountability, independence, and cyber justice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were collected through an extensive literature review of legislation, judicial decisions, professional codes of ethics, and relevant national and international scholarly publications. The findings indicate that the digital transformation of law enforcement has not been accompanied by adequate ethical reforms capable of addressing the implications of digital technology, public pressure through social media, Artificial Intelligence, and the spread of digital misinformation. These developments have the potential to undermine institutional independence and weaken public trust in the justice system. Consequently, this study proposes a reconstruction of professional ethics that incorporates digital integrity, algorithmic accountability, transparency in technological utilization, human rights protection, and digital governance-based ethical oversight as fundamental principles for modern, accountable, and equitable law enforcement.

Keywords: professional ethics; law enforcement; corruption; digital technology; artificial intelligence; cyber justice

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kejahatan, mekanisme pembuktian, serta dinamika komunikasi publik terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), analisis data digital, dan sistem informasi penegakan hukum menghadirkan peluang sekaligus risiko terhadap implementasi etika profesi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rekonstruksi etika profesi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi berbasis teknologi digital serta merumuskan model etika yang mampu menjaga integritas, akuntabilitas, independensi, dan keadilan siber. Penelitian menggunakan

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kode etik profesi, serta berbagai literatur nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan norma etik yang mampu mengantisipasi penggunaan teknologi digital, pengaruh opini publik di media sosial, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta ancaman disinformasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etika profesi yang mengintegrasikan prinsip integritas digital, akuntabilitas algoritmik, transparansi penggunaan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan etik berbasis tata kelola digital sebagai fondasi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Kata Kunci: etika profesi; penegak hukum; korupsi; teknologi digital; kecerdasan buatan; keadilan siber

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), big data analytics, cloud computing, blockchain, media sosial, dan sistem informasi elektronik meningkatkan efektivitas penyelidikan, penyidikan, pembuktian, serta transparansi proses peradilan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru karena proses penegakan hukum kini berlangsung di ruang digital yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh arus informasi yang cepat.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan berintegritas. Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Korupsi sebagai extraordinary crime terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus operandi tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi memanfaatkan transaksi elektronik, aset digital, mata uang kripto, perusahaan cangkang, dan berbagai teknologi lain yang menyulitkan proses pembuktian. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum memiliki kompetensi digital yang memadai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika profesi.

Perkembangan media sosial turut mengubah pola penyebaran informasi mengenai proses penegakan hukum. Informasi dapat tersebar secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai sehingga memunculkan fenomena trial by social media, yaitu pembentukan opini publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum serta menggeser perhatian masyarakat dari proses hukum menuju opini yang berkembang di ruang digital.

Selain itu, penggunaan AI dalam penegakan hukum menghadirkan peluang sekaligus tantangan. AI mampu membantu analisis dokumen, identifikasi pola transaksi, dan pengelolaan bukti elektronik secara lebih efisien. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas sistem, perlindungan data pribadi, serta potensi algorithmic bias. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus tetap berada dalam koridor etika profesi dan prinsip negara hukum.

Meskipun berbagai profesi penegak hukum telah memiliki kode etik, sebagian besar pengaturannya belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan AI, media sosial, keamanan siber, dan tata kelola data digital. Kekosongan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan etika profesi menjadi kebutuhan yang mendesak agar mampu menjawab tantangan penegakan hukum pada era transformasi digital.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji etika profesi, pemberantasan korupsi, atau teknologi digital secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka konseptual masih terbatas sehingga menyisakan research gap. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep Digital Integrity Framework sebagai model rekonstruksi etika profesi penegak hukum yang mengintegrasikan prinsip integritas digital, akuntabilitas algoritmik, transparansi teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola digital. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan penguatan etika profesi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adaptif, dan berkeadilan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta perkembangan konsep etika profesi penegak hukum dalam menghadapi transformasi teknologi digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada kekosongan norma etik, kesesuaian pengaturan hukum, serta kebutuhan rekonstruksi konsep etika profesi dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Penelitian tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan melakukan analisis secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi.

1. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pemberantasan tindak pidana korupsi, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta kode etik profesi aparat penegak hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian norma hukum positif terhadap perkembangan teknologi digital dalam penegakan hukum.
2. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai teori, konsep, asas, dan doktrin mengenai etika profesi, integritas, akuntabilitas, good governance, keadilan digital (digital

justice), tata kelola kecerdasan buatan (AI governance), serta teori negara hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual dalam merumuskan model rekonstruksi etika profesi penegak hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

3. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan menganalisis berbagai perkara korupsi yang memperoleh perhatian luas masyarakat, terutama perkara yang menunjukkan adanya pengaruh media sosial, digitalisasi pembuktian, penggunaan bukti elektronik, maupun dinamika opini publik dalam proses penegakan hukum. Analisis kasus dilakukan bukan untuk menilai kesalahan individu tertentu, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan etik yang muncul dalam praktik penegakan hukum pada era digital.
4. Keempat, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan perkembangan pengaturan etika profesi penegak hukum dan tata kelola penggunaan teknologi digital di beberapa negara yang telah mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi, sehingga diperoleh praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat dijadikan bahan rekonstruksi konsep etika profesi di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbagai kode etik profesi hakim, jaksa, advokat, kepolisian, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum berbasis teknologi digital.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, prosiding, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, serta literatur yang membahas etika profesi, pemberantasan korupsi, transformasi digital, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan digital. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus teknologi informasi, indeks hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah nasional maupun internasional, seperti Google Scholar, Garuda, Scopus, HeinOnline, SpringerLink, ScienceDirect, Taylor & Francis, Emerald Insight, serta berbagai situs resmi lembaga negara yang menyediakan dokumen hukum dan

kebijakan publik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, kemutakhiran, dan kredibilitas sumber.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi aktual mengenai implementasi etika profesi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi pada era teknologi digital. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kebutuhan rekonstruksi norma etik, sekaligus merumuskan model etika profesi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, penggunaan kecerdasan buatan, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh hasil analisis disusun melalui penalaran hukum secara deduktif dengan menghubungkan norma hukum positif, teori hukum, asas hukum, dan perkembangan praktik penegakan hukum kontemporer sehingga menghasilkan rekomendasi konseptual yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan etika profesi penegak hukum di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Penanganan Korupsi di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah sistem penegakan hukum melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), big data, bukti elektronik, dan sistem informasi perkara. Digitalisasi meningkatkan efektivitas penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan transaksi elektronik dan kejahatan lintas negara. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus tetap berpedoman pada etika profesi agar tidak mengabaikan asas legalitas, hak asasi manusia, dan prinsip *due process of law*.

Etika profesi penegak hukum tetap berlandaskan pada prinsip integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pada era digital, prinsip tersebut memiliki dimensi baru, yaitu tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, pengelolaan data elektronik, dan perlindungan informasi. Aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab terhadap keputusan hukum yang diambil, tetapi juga terhadap proses penggunaan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

Dalam penanganan perkara korupsi, kemampuan melakukan analisis bukti digital, menjaga *chain of custody*, dan melindungi kerahasiaan data menjadi bagian penting dari implementasi etika profesi. Kesalahan dalam pengelolaan bukti elektronik dapat mengurangi nilai pembuktian sekaligus menimbulkan pelanggaran etik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital harus diimbangi dengan penguatan integritas dan pengawasan internal.

Digitalisasi juga meningkatkan transparansi melalui sistem informasi perkara dan dokumentasi elektronik. Meskipun demikian, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh

kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas etika profesi aparat penegak hukum dalam mengelola teknologi secara bertanggung jawab.

Tantangan Artificial Intelligence, Media Sosial, dan Disinformasi terhadap Independensi Penegakan Hukum

Pemanfaatan AI memberikan berbagai keuntungan dalam mendukung penanganan perkara korupsi, seperti analisis transaksi keuangan, identifikasi pola kejahatan, dan pengelolaan barang bukti elektronik. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etik berupa algorithmic bias, kurangnya transparansi algoritma, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika sistem menghasilkan kesalahan analisis. Oleh karena itu, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti pertimbangan hukum yang menjadi kewenangan manusia.

Selain AI, media sosial telah mengubah hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penyebaran informasi yang cepat sering kali memunculkan fenomena trial by social media, yaitu pembentukan opini publik sebelum adanya putusan pengadilan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum apabila tekanan publik lebih diprioritaskan daripada pembuktian hukum.

Perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi, deepfake, dan manipulasi informasi yang dapat mengganggu proses penyelidikan maupun pembentukan kepercayaan publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memerlukan kompetensi digital untuk memverifikasi bukti elektronik sekaligus menjaga komunikasi publik secara profesional.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa etika profesi harus berkembang mengikuti transformasi digital melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, perlindungan data pribadi, dan pengawasan penggunaan teknologi.

Analisis Kelemahan Pengaturan Etika Profesi di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kode etik bagi hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat, substansinya masih berorientasi pada perilaku konvensional. Pengaturan mengenai penggunaan AI, media sosial, keamanan siber, perlindungan data digital, dan akuntabilitas algoritmik belum diatur secara komprehensif.

Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaan teknologi pada proses penegakan hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan etik masih bersifat reaktif karena lebih berfokus pada penindakan pelanggaran dibandingkan pencegahan melalui audit digital, evaluasi teknologi, dan peningkatan kompetensi aparat.

Oleh karena itu, pembaruan kode etik profesi perlu dilakukan agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi sekaligus menjaga profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum.

Perbandingan dengan Beberapa Negara

Beberapa negara telah mengembangkan pengaturan etika profesi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Uni Eropa menerapkan prinsip trustworthy AI yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia terhadap penggunaan AI. Amerika Serikat mengembangkan pedoman penggunaan AI dan media sosial dalam proses penegakan hukum dengan tetap menjamin perlindungan privasi dan hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, Singapura mengintegrasikan transformasi digital dengan penguatan integritas birokrasi, peningkatan kompetensi digital aparat, serta standar keamanan informasi yang tinggi. Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan etika profesi.

Analisis Teori dan Asas Hukum serta Rekonstruksi Etika Profesi

Dalam perspektif teori negara hukum (rechtsstaat), penggunaan teknologi harus tetap menjamin legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas. Sementara itu, teori etika profesi menempatkan integritas sebagai dasar profesionalisme yang pada era digital berkembang menjadi konsep integritas digital, yaitu penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Digital Integrity Framework sebagai kebaruan penelitian yang terdiri atas lima prinsip utama, yaitu: Digital Integrity, Algorithmic Accountability, Ethical Transparency, Human Rights Protection, dan Digital Ethical Governance. Kelima prinsip tersebut diharapkan menjadi landasan pembaruan etika profesi penegak hukum agar mampu menjawab tantangan transformasi digital tanpa mengurangi independensi, keadilan, dan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental mekanisme penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Digitalisasi menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas investigasi, pembuktian, transparansi, dan akuntabilitas, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan baru berupa penggunaan Artificial Intelligence, penyebaran disinformasi, pengaruh media sosial, keamanan data, serta potensi bias algoritmik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa etika profesi penegak hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai pedoman moral individual, tetapi harus berkembang menjadi kerangka tata kelola digital yang mampu mengatur hubungan antara manusia, teknologi, data, dan kepentingan publik secara seimbang.
2. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan etika profesi di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Kode etik profesi belum mengatur secara komprehensif mengenai penggunaan

AI, akuntabilitas algoritmik, tata kelola media sosial, perlindungan data elektronik, maupun pengawasan terhadap teknologi digital dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etika profesi melalui Digital Integrity Framework yang mengintegrasikan prinsip integritas digital, akuntabilitas algoritmik, transparansi teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola etik berbasis digital sebagai fondasi pembaruan sistem penegakan hukum yang profesional, adaptif, dan berkeadilan.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu melakukan pembaruan terhadap kode etik profesi dengan memasukkan norma mengenai penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan etik digital, pengembangan mekanisme audit algoritma, serta pembentukan sistem pengawasan etik yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, digitalisasi penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. L., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145–172.
- Anggraeny, K. D., Fernando, Z. J., & Rinaldi, K. (2025). Robot Prosecutors and The Future of Criminal Justice in Indonesia: Innovation, Ethics, and Legal Implications. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a2>
- Ashley, K. D. (2017). *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in The Digital Age*. Cambridge University Press.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Baker, D. J., & Robinson, P. H. (2020). *Artificial Intelligence and The Law: Cybercrime and Criminal Liability*. Routledge.
- Bertens, K. (2018). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Candra, Firman Adi. (2023). *Penelitian Hukum*. PT Pena Persada Kerta Utama.
- Candra, Firman Adi. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Cakra Publishing.
- Candra, Firman Adi. (2026). *Metode Penelitian Ilmu Hukum secara Normatif dan Empiris*. CV Saba Jaya Publisher.
- Dachlan, S. N., Karauwan, D. E. S., & Lahangatubun, N. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Law Enforcement: Towards a More Accurate and Efficient Justice System. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3). <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.157>
- Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Coeckelbergh, M., López de Prado, M., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2023). Connecting the Dots in Trustworthy Artificial Intelligence: From AI Principles, Ethics, and Key Requirements to Responsible AI Systems and Regulation.

- European Commission. (2021). Ethics Guidelines for Trustworthy AI. European Commission.
- European Parliament. (2024). Artificial Intelligence Act. European Union.
- Gupta, A., Royer, A., Wright, C., Heath, V., Fancy, M., Ganapini, M. B., et al. (2021). The State of AI Ethics Report (Vol. 4).
- Hadjon, P. M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2021). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada.
- Hanifa, M. R., et al. (2026). Beyond Compliance: A Systematic Review of Ethics, Accountability, and Transparency in Indonesian Governance. *Policy & Governance Review*, 10(1), 85–102.
- Harasimiuk, D., & Braun, T. (2021). Regulating Artificial Intelligence. Routledge.
- Khan, A. A., Badshah, S., Liang, P., Khan, B., Waseem, M., Niazi, M., & Akbar, M. A. (2021). Ethics of AI: A Systematic Literature Review of Principles and Challenges.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Lui, A., & Ryder, N. (2021). FinTech, Artificial Intelligence and The Law. Routledge.
- Mamak, K. (2023). Robotics, AI and Criminal Law. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pustaka.
- Muksin, M. R. S., Suprihanto, A., & Musashi, O. (2026). Balancing Virality and Procedural Justice: Law Enforcement Challenges in The Indonesian Digital Era. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 241–268.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Rahman, A., Pawennei, M., Hafidz, M., & Badaru, B. (2026). The Legal Nature of The Police Code of Ethics in Preventing Abuse of Authority in Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 11(1).
- Rahman, R. A. (2019). The Criminal Liability of Artificial Intelligence: Is It Plausible to Hitherto Indonesian Criminal System? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 140–157.
- Ramadhan, F., Musthafa, A. R., & Taniady, V. (2026). Lawyers, Artificial Intelligence, and Fabricated Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Ethics. *Jurnal Media Hukum*, 33(1), 80–98.
- Saragih, R. (2023). Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement Through the Utilization of Artificial Intelligence Technology in Indonesia. *Global Perspective: East and South-East Asia Law and Human Rights Review*, 5(2), 33–49.

- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Suteki., & Taufani, G. (2022). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence.
- United Nations. (2003). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- Wibowo, S. (2023). Ethical and Legal Analysis of Artificial Intelligence Systems In Law Enforcement. *East-South Law and Human Rights Review*, 4(1), 55–78.
- Wibowo, S. (2024). Strategi Reformasi Regulasi Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Reformasi*, 12(3), 89–115.
- Yilmaztekin, H. K. (2022). Artificial Intelligence, Design Law and Fashion. Routledge.
- Zeng, J. (2022). Artificial Intelligence with Chinese Characteristics: National Strategy, Security and Authoritarian Governance. Palgrave Macmillan.